

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. PERTAMINA AKIBAT KEBOCORAN PIPA DI TELUK BALIKPAPAN

LEGAL RESPONSIBILITY OF PT. PERTAMINA DUE TO PIPE LEAKAGE IN TELUK BALIKPAPAN

Seliyana¹, Bruce Anzward², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Kelurahan Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Seliana.sy@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan merupakan pencemaran lingkungan yang terbesar. Dampak dari tumpahan minyak tersebut mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar Teluk Balikpapan. Akibat peristiwa tersebut munculah persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum PT. Pertamina (Persero) karena kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data-data dikumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dilapangan. Berdasarkan hasil analisis penelitian maka PT. Pertamina (Persero) wajib bertanggungjawab atas kebocoran pipa yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan, hal ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT. Pertamina (Persero) dapat dituntut pertanggungjawaban hukum administrasi yang didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti rugi terhadap masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana yakni berupa pidana denda yang dibayarkan kepada negara dan penjara terhadap penanggungjawab yang lalai.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Teluk Balikpapan, Pencemaran Lingkungan.

Abstrak

Environmental pollution due to pipeline leakage of PT. Pertamina (Persero) in Balikpapan Bay is the biggest environmental pollution. The impact of the oil spill threatens the ecosystem and society around Balikpapan Bay. As a result of the incident, problem is arise about legal responsibility of PT. Pertamina because of a pipe leak that caused pollution in Balikpapan Bay. The aim of this study is to find out legal responsibility given to PT. Pertamina (Persero) as a side which caused pollution in Balikpapan Bay. The research method that used in this study is empirical juridical method, which the datas collected from sources or applicable legal regulations then related to datas in the field. Based on the results of the research analysis, PT. Pertamina (Persero) is obliged to be responsible for pipeline leakage which result in environmental pollution in Balikpapan Bay, this is based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. PT. Pertamina (Persero) can be prosecuted for administrative legal responsibility based on the Decree of the Ministry of Environment and Forestry Number SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, civil liability in the form of compensation towards the society, while the criminal liability which is criminal fine paid to the state and prison to the negligent person in charge.

Keywords: Legal Responsibility, Balikpapan Bay, Environmental Pollution.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang luas wilayah perairannya sebesar dua pertiga dibandingkan wilayah daratan memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati lautan dan pesisir Indonesia hadir dalam bentuk ekosistem terumbu karang (*coral reef*), hutan bakau (*mangrove*), estuaria, padang lamun, pantai, laut terbuka dan laut dalam (laut jeluk).⁴ Selain itu terdapat pula berbagai macam makhluk hidup biasanya disebut sebagai biota laut, mulai dari hewan hingga tumbuhan atau karang yang sering dimanfaatkan oleh manusia baik untuk dikonsumsi sebagai makanan, produk kecantikan, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di laut ini memiliki potensi yang dapat berdampak pada lingkungan laut. Tidak hanya kegiatan yang langsung dilakukan pada laut, akan tetapi termasuk kegiatan yang dilakukan di daratan.

Indonesia mulai membuat aturan yang terkait lingkungan hidup baru setelah sepuluh tahun keluarnya Deklarasi *Stockholm* pada tahun 1972, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan ini dimaksudkan guna mengambil kebijakan dan lebih memperhatikan proses pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan, khususnya pada laut.

Pencemaran laut yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tumpahan minyak. Hal ini menjadi

perhatian karena tumpahan minyak di laut yang dapat mengancam ekosistem laut dan pesisir serta masyarakat yang juga tinggal di sekitar pesisir. Proses pembersihan minyak yang tumpah bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Selain itu dampak terhadap tumpahan minyak tersebut tidak dapat dilihat secara langsung. Memerlukan waktu yang lama untuk melihat dampaknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Supriharyono (2002)⁵ faktor-faktor tersebut, diantaranya, tipe/jenis dan dosis minyak bumi; metode pencucian minyak bumi; kondisi oseanografis; kondisi meteorologis; kondisi biota; adanya pencemaran minyak bumi sebelumnya; dan adanya bahan pencemar lain.

Peristiwa tumpahan minyak yang cukup menjadi perhatian di Indonesia adalah tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan pada Sabtu, 31 Maret 2018. Ketika itu, pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan, patah. Adapun pipa penyalur berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 milimeter tersebut berada di dasar laut dengan kedalaman 20-25 meter. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menilai dampak jangka panjang dari tumpahnya minyak tersebut adalah krisis di Teluk Balikpapan. Mulai dari matinya biota laut, *mangrove*, budi daya kepiting, hingga nelayan yang dirugikan puluhan miliar.⁶ Berdasarkan laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di Perairan Teluk Balikpapan, hasil analisis citra

⁴ Puspitaningasih, *Mengenal Ekosistem Laut Dan Pesisir* (Bogor: Pustaka Sains, 2010), hlm. 7.

⁵ Supriharyono dalam Asti Nugroho, "Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi," *Jakarta: Graha Ilmu Universitas Trisakti*, 2006, hlm.19-20.

⁶ Untung Widyanto, "Dampak Ekologis Tumpahan Minyak Pertamina Di Teluk Balikpapan - Fokus Tempo.Co," accessed July 15, 2018, <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan>.

Artikel

satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) total luasan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan seluas 12.987,2 ha atau 50,131 mil.⁷ Terkait hal ini masyarakat dan juga lembaga swadaya masyarakat menuntut pihak PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap pencemaran di kawasan Teluk Balikpapan.

Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan merupakan suatu isu hukum yang dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum PT. Pertamina (Persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan. Sebelumnya isu hukum ini telah ditulis dengan judul *Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah Laut Balikpapan dan Politik Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebuah studi analisis terhadap dugaan perusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan Teluk Balikpapan)*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum PT. Pertamina (Persero) akibat kebocoran pipa di Teluk Balikpapan?

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁸ Dengan menggunakan

sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yakni mempelajari terkait pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan dan membaca serta mengutip artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait, serta studi lapangan dengan melakukan observasi di kawasan sekitar yang terkena dampak pencemaran dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah pencemaran tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan

Pencemaran dapat diartikan sebagai masuknya bahan-bahan pencemar (*contaminants*) ke dalam lingkungan alami yang dapat mengakibatkan perubahan yang merusak lingkungan (*Merriam Webster Dictionary*).⁹

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹⁰

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme

⁷ Laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di PERAIRAN Teluk Balikpapan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan pada tanggal 04 April 2018

⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum (Edisi Revisi)* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm.61.

⁹ Danjte Tresno Sembel, *Toksikologi Lingkungan* (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm.36.

¹⁰ Daeng HR Naja, "Bank Hijau (Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan)," *MedPress, Yogyakarta*, 2007, hlm.49.

Artikel

lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan.¹¹

Pencemaran lingkungan secara yuridis, yakni suatu pengertian yang selalu mengaitkan baku mutu dan fungsi lingkungan hidup sesuai peruntukannya. Pencemaran tidak akan pernah dapat terjadi bilamana baku mutu lingkungan hidup belum ditetapkan, karena ukuran telah terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan hidup secara yuridis ialah baku mutu lingkungan hidup.¹² Pencemaran sendiri terdiri atas pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran daratan atau tanah, dan pencemaran laut.

2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, didalamnya menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban.¹³

Selain itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada

masa yang akan datang. Sementara *responsibility* berarti, hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.¹⁴

Algra, dkk., mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah:¹⁵ “Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.”

Adapun jenis-jenis pertanggungjawaban hukum adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), meliputi, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1364 KUH Perdata, yaitu:¹⁶

- 1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

¹¹ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya* (Bandung: Alumni, 2003), hlm.25.

¹² A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Penerbit Kencana: Jakarta, 2014), hlm.53.

¹³ H. R. Ridwan, “Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011, hlm.318-319.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ H. Salim HS and Erlies Septina Nurbani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok: PT. RajaGrafindo, 2014), hlm.207.

¹⁶ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani , *Op.Cit.*, hlm. 208-209

Artikel

b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹⁷

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁸

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana sistem hukuman yang digunakan terbagi menjadi dua hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok sendiri terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu dan perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu.¹⁹ Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga

tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok (tidak mandiri).²⁰

c. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administrasi berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis, pencabutan izin, dan penutupan usaha.

Dalam perspektif hukum publik yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan dijalankannya tugas dan wewenang, sedangkan yang menjalankan tugas dan wewenang atas nama jabatan disebut sebagai pejabat.²¹

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²²

- 1) *Liabelity based on fault*; dan
- 2) *Strict liability*.

Liabelity based on fault, prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang itu harus bertanggungjawab karena ia telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.²³ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu.*"

Liabelity based on fault, baru mengganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang

¹⁷ Chairul Huda dalam Hanafi Amrani and Mahrus Ali, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan," *Jakarta, Rajawali Pers*, 2015, hlm.21.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.186.

²⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.66.

²¹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 339-343

²² H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani *Op.Cit.*, hlm.210

²³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.111.

Artikel

menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi.²⁴

Strict liability (tanggung jawab mutlak) sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkan kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.²⁵

Di Indonesia, istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada *strict liability* adalah “tanggung jawab mutlak”, “tanggung jawab secara langsung atau seketika”, atau “tanggung jawab secara ketat.” Palmer, menyatakan bahwa perbedaan utama antara *strict liability* dengan *absolute liability* adalah bahwa di dalam *absolute liability* terdapat “*total (or virtually total) rejection of defenses of any kind, wether we speak of defenses that negate causation, defenses that inculcate the plaintiff, or defenses that exonerate the defendant.*” Dengan demikian, di dalam *strict liability*, tergugat dapat mengelak dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan beberapa hal yang membebaskan (*defense*).²⁶

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab langsung yakni asas di mana pertanggungjawaban atas suatu pencemaran lingkungan tidak perlu lagi mengandalkan adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap siapa yang berperan atau yang menyebabkan suatu pencemaran ataupun unsur-unsur dalam suatu pencemaran, namun didasarkan pada bukti

riil kerusakan yang terjadi atas suatu kejadian pencemaran itu sendiri. Prinsip tanggung jawab langsung ini sendiri berkembang di Inggris dimana banyak terjadi suatu pencemaran yang membahayakan dan dianggap di luar kelaziman.²⁷

II. PEMBAHASAN

1. Pencemaran Lingkungan di Teluk Balikpapan

Pencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) terjadi pada tanggal 31 Maret 2018. Berdasarkan hasil Laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di Perairan Teluk Balikpapan Kota Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 4 April 2018, menyatakan bahwa:

- a. Luasan area terdampak akibat tumpahan minyak diperkirakan mencapai ± 7.000 ha dengan panjang pantai terdampak disisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai ± 60 km;
- b. Berdasarkan fakta lapangan ditemukan ekosistem terdampak berupa tanaman mangrove ± 34 ha di Kelurahan Kariangau RT 01 dan RT 02, 6.000 tanaman mangrove di Kampung Atas Air Margasari, 2.000 bibit mangrove warga Kampung Atas Air Margasari dan biota laut jenis kepiting mati di Pantai Banua Patra;
- c. Masyarakat mengeluhkan mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat selama beberapa hari, khususnya di area yang

²⁴ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm.210

²⁵ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 211

²⁶ Andri.G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm.47.

²⁷ N. P. M. Andriansah, “PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP” (PhD Thesis, unpas, 2017), hlm.6.


Artikel

permukimannya masih terpapar tumpahan minyak;

- d. Masih ditemukan lapisan minyak di perairan, tiang dan kolong rumah pasang surut penduduk di daerah Kelurahan Margasari, Kelurahan Kampung Baru Hulu dan Kelurahan Kampung Baru Hilir dan Kelurahan Kariangau RT 01 dan RT 02, Kecamatan Balikpapan Barat.

Berikut merupakan hasil analisis citra satelit oleh LAPAN tanggal perekaman 1 April 2018 dengan menggunakan data Landsat 8 dan Radar Sentinel 1A estimasi total luasan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan seluas 12.987,2 ha.

Gambar 1. Hasil Analisis Citra Satelit Lapran



Sumber Data: Hasil Laporan Tim Penanganan Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan.

Adapun hasil konferensi pers PT. Pertamina (Persero) Unit Pengelolaan RU V pada hari Rabu, 4 April 2018 bertempat di Kantor Polda Kalimantan Timur, menyatakan bahwa tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan merupakan milik PT. Pertamina (Persero). Jenis minyak yang tumpah berupa minyak mentah (*Crude Oil*) yang berasal dari terminal Lawe-Lawe ke fasilitas *Refinery* akibat dari putusnya pipa distribusi minyak mentah (*Crude Oil*). Pipa distribusi yang putus berdiameter 20 inchi dengan ketebalan 12 milimeter, dimana pipa

tersebut bergeser sejauh 100 meter akibat *eksternal force* pada kedalaman 22 sampai dengan 26 meter. General Manager Pertamina RU V Balikpapan mengatakan bahwa penyebab putusnya pipa distribusi tersebut bukan karena operasional Pertamina.

Penanggulangan yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina sendiri telah melakukan *oil boom* untuk mengamankan minyak dan membawanya kepinggir pantai lalu diberi *dispersant* untuk menetralkan ceceran minyak. Upaya ini dihentikan sampai terdeteksi lebih banyak tumpahan dan dilakukannya proses penyelidikan. Penyelidikan pada pipa dilakukan sepanjang 2,5 km untuk menemukan sumber minyak yang tumpah. PT. Pertamina (Persero), selain melakukan *oil boom* yang dirasa cukup untuk menanggulangi, juga dilakukan penanggulangan oleh tim ahli HSE terhadap masyarakat disekitar yang terdampak tumpahan minyak. Upaya lain yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) adalah memberikan masker dan mendukung masyarakat yang ingin ikut melakukan pembersihan tumpahan minyak.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK), lebih lanjut telah melakukan proses penyelidikan ke beberapa titik lokasi yang rentan terkena kerusakan lingkungan. Diantaranya pada daerah Kampung Komar Pos AL Penajam Paser Utara, Depan Pelabuhan Penajam Utara, Jembatan Mangrove Kariangau, Kampung Baru Ujung, Kampung Baru Ujung Depan Musholla, Kampung Margasari, Pelabuhan Semayang Balikpapan, Pelabuhan Semayang Jetty Speed Boat, Pantai Melawai dan Pantai Wisata Monpera. Adapun data dari pihak Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) terkait hasil sampling terhadap kualitas air laut teluk Balikpapan adalah sebagai berikut :

Artikel

Tabel 1. Hasil pengambilan sampling air laut Teluk Balikpapan

Titik	Lokasi	Titik Koordinat	Parameter				
			pH	Kecerahan (m)	Salinitas ‰	Suhu °C	(DO) (mg/l)
1	Kampung Komar Pos AL PPU	S:01°14'39,3" E:116°46'46,4"	7,5	3	28,1	33,1	3,9
2	Satu Mil depan Pelabuhan Penajam Utara	S:01°14'24,6" E:116°46'47,5"	7,5	1,7	28,8	30,9	4,7
3	Kariango Jembatan Mangrove	S:01°12'54,7" E:116°48'38,2"	7,2	2,7	27,2	31,5	4,30
4	Kampung Baru Ujung	S:01°13'08,7" E:116°48'38,2"	7,3	4,20	27	31,1	3,2
5	Kampung Baru Ujung depan Musolah	S:01°13'23,5" E:116°48'29,2"	7,5	3,10	27,5	30,2	4,2
6	Kampung Margasari	S: 01°14'23,51" E:116°48'57,38"	7,5	4,70	27,7	30,9	4,2
7	Pelabuhan Semayang Balikpapan	S:01°16'15,2" E:116°48'21,7"	7,6	2,6	29,3	30,0	4,0
8	Pelabuhan Semayang Jetty Speed Boat	S:01°16'26,3" E:116°48'19,5"	7,6	3,6	30,50	30,40	3,9
9	Pantai depan kantor P3E	S:01°16'40,6" E:116°48'24,5"	7,6	3	30,4	30,0	3,5
10	Pantai Wisata Monpera	S:01°16'55,9" E:116°48'56,4"	7,6	1,80	3,04	30,1	4,3

Sumber Data: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK).

Berdasarkan daftar tabel di atas, setelah dilakukan pengambilan sampel pada titik yang rentan mengalami kerusakan lingkungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kampung Komar Pos AL PPU dimana lokasi sampling berada di sekitar pemukiman penduduk Penajam Paser Utara, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan nilai untuk parameter Kromium heksavalen (Cr(VI)) : 0,008;
2. Satu mil depan Pelabuhan Penajam Utara dimana lokasi sampling berada sekitar 1 (satu) mil dari Pelabuhan Penajam Utara, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan nilai dari parameter oksigen terlarut (DO) adalah 4,7;
3. Kariangau Jembatan Mangrove dimana lokasi sampling berada di sekitar Ekosistem Mangrove Jembatan Kariangau, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan nilai dari parameter oksigen terlarut (DO) adalah 4,30;

4. Kampung Baru Ujung dimana lokasi sampling berada di sekitar pemukiman penduduk Kampung Baru Ujung, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan nilai dari para, eteroksigen terlarut (DO) adalah 3,20; parameter Nitrat: 0,55 dan parameter Cromium heksavalen (Cr(VI)) : 0,007;
5. Kampung Baru Ujung depan mushola dimana lokasi sampling berada di sekitar pemukiman penduduk depan mushola bagian tengah Kampung Baru Ujung, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan parameter oksigen terlarut (DO) : 4,20 ; parameter Nitrat: 0,53;
6. Kampung Margasari dimana lokasi sampling berada di sekitar pemukiman penduduk dan tidak jauh dari lokasi Ekosistem Mangrove Kampung Margasari, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan parameter oksigen terlarut (DO) : 4,20 ; parameter Nitrat: 0,48;
7. Pelabuhan Semayang Balikpapan dimana lokasi sampling berada di depan Pelabuhan Semayang Balikpapan, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan parameter kecerahan 2,60;
8. Pelabuhan Semayang Jetty Speed Boat dimana lokasi sampling berada di samping Pelabuhan Semayang tepatnya di sekitar Jetty Speed Boat, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi;
9. Pantai depan Kantor P3EK (Pantai Melawai) dimana lokasi sampling berada di pantai persis depan lokasi kantor P3EK, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan parameter Surfaktan (detergen) : 0,04 ; parameter oksigen terlarut (DO) : 3,80; parameter

Artikel

Nitrat: 0,47 dan Kromium heksavalen (Cr(VI)) : 0,005;

10. Pantai Wisata Monpera dimana lokasi sampling berada di pantai wisata Monpera Balikpapan, pada saat sampling secara kasat mata tidak ada lapisan minyak sekitar lokasi dan parameter Surfaktan (detergen) : 0,03.

2. **Pertanggungjawaban Hukum PT. Pertamina (Persero) Akibat Kebocoran Pipa yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan di Teluk Balikpapan**

Peristiwa kebocoran minyak yang berasal dari pipa milik PT. Pertamina (Persero) menimbulkan kerugian yang berdampak seluas 50,131 mil. Dampak ini bukan hanya pada ekosistem-ekosistem dan biota laut yang ada di Teluk Balikpapan, namun juga berdampak pada masyarakat yang bermukim di sekitar teluk. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum lingkungan, pada Pasal 67 disebutkan bahwa, *“setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”* Setiap orang disini didefinisikan baik orang-perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

PT. Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang berbadan hukum dan termasuk dalam subjek Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki kewajiban untuk menanggung segala perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan di Teluk Balikpapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tiga jenis pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada PT. Pertamina (Persero)

sebagai pemilik minyak yang tumpah di Teluk Balikpapan. Adapun pertanggungjawaban yang dimaksud berupa, sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi
Pertanggungjawaban hukum administrasi ini berkaitan dengan pejabat tata usaha negara selaku penerbit izin dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Apabila dalam kegiatan pengawasan ini ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 4 (empat) bentuk pertanggungjawaban administrasi yakni:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan pemerintah;
- 3) Pembekuan izin lingkungan; atau
- 4) Pencabutan izin lingkungan.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

Sanksi berupa paksaan pemerintah sendiri dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan

Artikel

pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Adapun poin-poin sanksi administratif yang harus dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-

PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, pada tanggal 30 April Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan. diantaranya:²⁸

- 1) **Memulihkan lingkungan yang terkena dampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan dan sekitarnya;**

Pemulihan awal yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) adalah membersihkan minyak yang ada di Teluk Balikpapan dengan menggunakan *oil boom*. Selain itu juga melakukan kegiatan pembersihan tumpahan minyak dengan cara manual bersama berbagai pihak baik dari Pemerintahan, masyarakat setempat, dan instansi terkait. Fokus pembersihan minyak tersebut adalah pada wilayah yang masih terdapat tumpahan minyak. Pemulihan ini meliputi kawasan Pantai Banua Patra, Pantai Klandasan, Pantai Bandara Lama, Pantai Wisma Segara, Pantai Auri, Pantai Melawai, Margasari, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Kariangau, dan Pantai Perumahan KBC Harent untuk di Kota Balikpapan. Sedangkan untuk di Kabupaten Penajam Paser Utara, pemulihan lingkungan mencakup daerah Kelurahan Penajam, Pantai Nipah-nipah, dan Kawasan Mangrove Kampung Baru. Pemulihan

yang dilakukan sudah pada tahap perbaikan penyusunan rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup (RPFLH), yang mana lokasi tersebut diperkirakan terkontaminasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2) **Melakukan perubahan izin lingkungan;**

Izin lingkungan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dinilai masih belum secara lengkap mencantumkan hal-hal yang dapat berdampak pada lingkungan. Oleh sebab itu dilakukan perubahan izin lingkungan melalui permohonan pengarahannya ke Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Terdapat beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam perubahan izin tersebut terkait:

- a) Dampak operasional *single point mooring* (SPM) terhadap gangguan alur pelayaran umum;
- b) Dampak gangguan alur pelayaran umum di Teluk Balikpapan terhadap keamanan pipa penyaluran minyak bawah laut;
- c) Perawatan pipa penyaluran minyak di darat dan laut.

Saat ini, PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan telah menyerahkan kelengkapan data dan informasi sebagai bentuk tindak lanjut dari surat permohonan arahan perubahan izin lingkungan serta hasil rapat koordinasi pada tanggal 4 September 2018 kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 3) **Melakukan audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan dengan memasukkan analisis resiko terhadap keamanan seluruh**

²⁸ Laporan Perkembangan Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di Perairan Teluk Balikpapan yang disampaikan oleh Tim Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 12 November 2018

Artikel

pengiriman minyak, kilang dan proses produksi;

Pelaksanaan audit lingkungan dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengolahan minyak mentah dan gas bumi melalui permohonan arahan audit lingkungan ke Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif tembusan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Pelaksanaannya sendiri masih menunggu arahan lebih lanjut perihal penetapan jenis audit lingkungan hidup kepada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4) Membuat sistem peringatan dini penanganan tumpahan minyak secara otomatis yang merupakan bagian dari *standard operating procedure* (SOP) penanganan tumpahan minyak;

Prosesnya dengan melakukan perubahan pada tata kerja organisasi terkait penanggulangan tumpahan minyak di darat dan di laut Nomor B-001/E15510/2017-S9 dengan penyesuaian rencana implementasi *Leak Detection System (LDS)* sebagai sistem peringatan dini kondisi abnormal dalam operasional transfer minyak pada pipa bawah laut. Pembuatan sistem peringatan dini saat ini prosesnya telah selesai dengan melakukan perubahan tata kerja organisasi dan memasukkan implementasi *Leak Detection System (LDS)* sebagai sistem peringatan dini kondisi abnormal dalam operasional transfer minyak pada pipa bawah laut.

5) Membuat sistem pemantauan otomatis pengiriman minyak dari Terminal Lawe-lawe menuju ke *crude distillation unit IV* (CDU IV) PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan;

Sistem pemantauan otomatis ini dilakukan dengan menerapkan LDS berprinsip *pipeline SCADA system* yakni suatu instrumen yang dapat memberikan

informasi peringatan dini dalam hal kejadian abnormal pada operasional transfer minyak bawah laut yang dilengkapi sistem pemantauan otomatis dengan parameter laju alir, tekanan dan temperatur. Proses instalasi *pipeline SCADA system* diperkirakan akan selesai pada tanggal 28 Juli 2018. Prosesnya saat ini masih pada tahap persiapan pemasangan *tapping point* dan kabel dimana selanjutnya akan dilakukan pemasangan *Leak Detection System (LDS)*, *programming* dan *wirring SCADA*.

6) Melakukan inspeksi pipa secara berkala setiap 1 (satu) tahun;

Poin pada sanksi ini melalui penyusunan program inspeksi secara berkala dengan menyesuaikan standar dan dasar hukum yang berlaku, yakni, SKPP dan SKPI berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No.84.K/38/DJM/1998 dan pemeriksaan konfigurasi berdasarkan *submarine pipeline system, Det Norske Varitas (DNV) code OS-F101, Januari 2000*. Inspeksi pipa secara berkala ini merupakan salah satu poin dari sanksi administratif yang mana progresnya telah selesai dilaksanakan dengan penyampaian jadwal program inspeksi pipa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

7) Membuat tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa (*transfer crude oil*) dalam keadaan darurat;

Batas waktu yang diberikan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, melakukan review Tata Kerja Penggunaan Alat (TKPA) pengoperasian pompa transfer *crude oil* terminal Lawe-lawe dengan memperhatikan tata kelola saat terjadi keadaan darurat dengan hasil review TKPA No.D-029/E15115/2018-S9 rev.1 tentang pengoperasian pompa 101-PT-1 A/B/C pompa *transfer crude oil* Lawe-lawe terminal. *Kedua*, membuat prosedur baru terkait Tata Kelola Individu (TKI) menjadi TKI No. C-132/E15115/2018 S-9

Artikel

tentang pelaksanaan transfer minyak mentah dari terminal Lawe-lawe ke kilang Balikpapan. *Ketiga*, melakukan sosialisasi pelaksanaan TKPA dan TKI kepada pekerja di lapangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait. Prosesnya pun telah selesai dilaksanakan dengan melakukan review terhadap tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa transfer *crude oil* Lawe-lawe, dan membuat prosedur baru terkait tata kelola aktifitas transfer *crude oil* dari terminal Lawe-lawe ke kilang Balikpapan dan mensosialisasikannya kepada pekerja di lapangan.

Pelaksanaan sanksi administrasi dengan batas waktu tersebut, juga mengharuskan PT. Pertamina (Persero) melakukan pelaporan secara tertulis setiap menyelesaikan pelaksanaan paksaan pemerintah tersebut kepada:

- a) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tembusan kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan;
- b) Direktur Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
- d) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penyelesaian sanksi administratif yang belum selesai masih menyesuaikan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan. Namun, apabila dalam pelaksanaannya membutuhkan batas waktu yang lebih lama maka berdasarkan pertimbangan dan kondisi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Pertanggungjawaban Hukum Perdata PT. Pertamina (Persero)

Bahan pencemar pada tumpahan minyak di Teluk Balikpapan merupakan B3, sebagaimana hasil sampel yang diambil oleh STT MIGAS Balikpapan dan disampaikan oleh Subagjo. W, SST, bahwa

tumpahan minyak termasuk kategori minyak berat yang mendekati *spec Marine Fuel Oil 380* (MFO – 380).

Pasal 88 menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*” dengan kata lain pertanggungjawaban perdata pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal *strict liability*. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkan kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.²⁹

Melihat dari ketentuan pasal tersebut maka terhadap pencemaran tumpahan minyak, PT. Pertamina (Persero) secara mutlak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan pencemaran di Teluk Balikpapan. Bentuk pertanggungjawaban perdata dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan melakukan ganti kerugian dan melakukan tindakan tertentu. Sebagaimana penjelasan dalam undang-undang tersebut, tindakan tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga sesuai dengan baku mutu lingkungan;
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan; dan/atau

²⁹ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*

Artikel

3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Gugatan perdata merupakan satu-satunya cara yang mungkin untuk dilakukan dalam meminta pertanggungjawaban atas pencemaran yang terjadi dalam peristiwa ini. Bilamana hal tersebut dilakukan atas nama untuk menjaga dan meminta ganti rugi atas kelestarian lingkungan yang dirugikan atas peristiwa tersebut. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memungkinkan untuk pemerintah atau pemerintah daerah memiliki hak gugat bilamana terjadi pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 undang-undang tersebut.³⁰

Pemerintah Kota Balikpapan sendiri, menggunakan hak gugatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa “*Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup*”. Mengenai kerugian lingkungan hidup dapat merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup.

Adapun bentuk kerugian lingkungan, diantaranya (Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup):

- 1) Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- 3) Kerugian untuk penggantian biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) Kerugian ekosistem

Tindakan pemulihan yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) sebagai bentuk awal adalah melakukan *oil boom* yang selanjutnya dilakukan penyedotan menggunakan *vacum truck* untuk membersihkan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Selain itu pembersihan minyak juga dilakukan dengan penyebaran *absorbent* di atas minyak serta pembersihan secara manual juga dilakukan, terutama di daerah pantai atau daerah yang masih terlihat genangan minyak. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama masyarakat dengan dilengkapi alat pelindung berupa masker dan sarung tangan.

Pemulihan lebih lanjut terhadap Teluk Balikpapan, terutama terhadap fungsi lingkungan sebagaimana menjadi salah satu sanksi administratif yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini masih dalam tahap perbaikan penyusunan rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup (RPFLH). Pemulihan fungsi lingkungan hidup ini berfokus pada daerah yang diperkirakan terkontaminasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.

Adapun pertanggungjawaban hukum perdata dalam hal ini ganti rugi kepada

³⁰ Elisabeth Septin Puspoayu, Arief Rachman Hakim, and Hanum Selsiana Bella, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): hlm.573, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>.

Artikel

masyarakat, PT. Pertamina (Persero) memilih penyelesaian di luar pengadilan. Dalam hal ini, memilih jalur negosiasi dimana melibatkan pihak Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Kalimantan selaku pihak fasilitator. Tahap pemberian ganti rugi diawali dengan mengumpulkan data masyarakat yang mengalami kerugian yakni 1.296 jiwa di Kota Balikpapan dan 1.232 jiwa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Setelah pengumpulan data, dilakukan penentuan jumlah kerugian yang akan dibayarkan oleh PT. Pertamina (Persero). Jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada masyarakat adalah Rp 17.797.000.000 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Saat ini PT. Pertamina sudah membayarkan sebagian besar kerugian dan sisanya masih dalam tahap negosiasi dan persiapan metode pembayaran.

c. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk diberikan, khususnya dalam kasus lingkungan. Pada kasus pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan maka perlu dipertimbangkan dengan menerapkan asas *strict liability* dan *vicarious liability*. Tindak pidana lingkungan merupakan salah satu tindak pidana yang menerapkan konsep dari asas *strict liability*. Sebagaimana makna dari asas ini, maka tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak PT. Pertamina (Persero) sehingga menyebabkan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan. Asas ini lebih melihat kepada unsur perbuatan, dalam peristiwa ini adalah PT. Pertamina (Persero) selaku perusahaan di bidang pengelolaan B3. Kegiatan pengelolaan B3 yang dilakukan memberikan dampak yang mana dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara langsung menegaskan penerapan asas tersebut. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana mutlak yang diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) jika melihat dari peristiwa yang terjadi dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan adalah pidana penjara dan pidana denda.

Pidana penjara yang dijatuhkan mengacu pada konsep *vicarious liability*. Asas ini digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana pada suatu perusahaan. Melihat bahwa penjatuhan pidana lebih kepada individu. Adapun penjatuhan pidana terhadap individu dalam suatu perusahaan yakni terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saat ini telah mengatur secara jelas bahwa suatu badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sebagaimana konsep dari *vicarious liability*. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*”

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pimpinan tanpa memperhatikan tindak pidana dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap tindak pidana yang dilakukan orang yang berada lingkungan kerja.

Pegawai PT. Pertamina (Persero) dengan inisial IS sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus

Artikel

pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan. IS merupakan pegawai yang bertanggungjawab terhadap pengawasan penyaluran minyak dan dianggap telah lalai pada saat kebocoran terjadi. Oleh sebab itu, IS dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni “1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).* 2) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).* 3) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).*”

Sedangkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh PT. Pertamina (Persero) dapat merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Hal-hal yang diatur pada umumnya tugas dan kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota serta metode penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait ganti kerugian dan tindakan tertentu untuk menjamin, mencegah tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan pemulihan. Tahapan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini sendiri melalui tahapan verifikasi, klarifikasi, penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Saat ini gugatan Pemerintah Kota Balikpapan diwakilkan langsung oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dalam tahapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penyusunan berkas untuk jumlah kerugian negara yang harus diganti oleh PT. Pertamina (Persero) masih dalam proses dan dalam waktu dekat akan disidangkan. Gugatan yang dilakukan langsung oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa ganti rugi ekologis terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak yang terjadi. Mengingat terdapat ekosistem seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan biota laut lainnya.

Tim ahli telah melakukan verifikasi di lapangan dan melakukan evaluasi ekonomi untuk menghitung jumlah kerugian ekologis terhadap negara. Oleh sebab itu, jumlah ganti kerugian ekologis dan bentuk pemulihan yang harus dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) belum dapat dipublikasikan karena akan dibahas dalam persidangan.³¹ Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota masih memiliki peran untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Susanto selaku Kepala Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan pada bidang PPSDALH, pada tanggal 16 April, pukul 10.00 WITA

Artikel

lingkungan hidup. Pemantauan ini disertai dengan berita acara dan laporan yang akan diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu pertanggungjawaban hukum PT. Pertamina (Persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan ada tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertanggungjawaban hukum administrasi dalam hal ini paksaan pemerintah yang diberikan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti rugi terhadap masyarakat, sedangkan pidana yakni berupa pidana denda yang dibayarkan kepada negara dan pidana penjara terhadap penanggungjawab yang lalai.

B. Saran

Saran peneliti terhadap pencemaran di Teluk Balikpapan diharapkan dalam proses penyelesaian sengketa pencemaran Teluk Balikpapan, baik dari pihak aparat penegak hukum maupun pemerintahan lebih transparan kepada masyarakat. Terutama dalam pemberian jenis sanksi dan yang telah dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero), misalnya pada sanksi administrasi yakni perbaikan *early warning system* yang sudah pada tahap apa saat ini, agar masyarakat mengetahui informasi terbaru dan tidak menimbulkan opini-opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan." *Jakarta, Rajawali Pers*, 2015.
- Andriansah, N. P. M. "PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP." PhD Thesis, unpas, 2017.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- HS, H. Salim, and Erlies Septina Nurbani Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: PT. RajaGrafindo, 2014.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Naja, Daeng HR. "Bank Hijau (Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan)." *MedPress, Yogyakarta*, 2007.
- Nugroho, Asti. "Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi." *Jakarta: Graha Ilmu Universitas Trisakti*, 2006.
- Puspitaningsih. *Mengenal Ekosistem Laut Dan Pesisir*. Bogor: Pustaka Sains, 2010.
- Puspoayu, Elisabeth Septin, Arief Rachman Hakim, and Hanum Selsiana Bella. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 560–80. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.is3.art7>.
- Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.
- Sembel, Danjte Tresno. *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Artikel

- Supardi, Imam. *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni, 2003.
- Wibisana, Andri.G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Widyanto, Untung. "Dampak Ekologis Tumpahan Minyak Pertamina Di Teluk Balikpapan - Fokus Tempo.Co." Accessed July 15, 2018. <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan>.
- Yunus Wahid, A. M. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Penerbit Kencana: Jakarta, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup.